



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1378/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa Provinsi Aceh, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02.4.2.1495 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Wilayah Pemerintah Provinsi Aceh yang berkedudukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA PROVINSI ACEH.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Aceh;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1378/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA LANGSA PROVINSI
ACEH

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Darwan, SpB	197403302002121003	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD Kota Langsa
2	dr. Indah Maulidawati, SpPD	198202072008032001	Penata, III/c	Anggota	RSUD Kota Langsa
3	dr. Leni Afriani, MKT	197808292006042010	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD Kota Langsa
4	dr. Sri Nuriati	196809282001122001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD Kota Langsa
5	dr. Sri Hariaty	197010052006042002	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota	RSUD Kota Langsa
6	Khairunnisak, SKM	197706162005042001	Pembina, IV/a	Tata Usaha	RSUD Kota Langsa

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN